



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN

PT.AMERTA INDAH OTSUKA

Nomor: 24.2.1/UN32.6/TU/2015

Nomor:

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat tahun dua ribu lima belas yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Veteran No.1 Kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Miftachul Djauhari : Direktur PT. Amerta Indah Otsuka berkedudukan di Jalan Raya Pasuruan - Malang KM 11, Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, bertindak untuk dan atas nama PT. Amerta Indah Otsuka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan PT. Amerta Indah Otsuka dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Terciptanya kerjasama dalam rangka penempatan mahasiswa magang atau praktek kerja lapangan di PT Amerta Indah Otsuka Pabrik Kejayan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
2. Terciptanya kerjasama dalam rangka kegiatan keolahragaan, akademis dan kegiatan non akademis seluruh civitas akademika Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagai “official partner” atau pendamping kegiatan, yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.
3. Terciptanya kerjasama dalam hal penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang olahraga dan kesehatan bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan generasi bangsa Indonesia dengan Pihak Pertama yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pembimbingan dari Pihak Kedua dalam proses penerapan ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa Pihak Pertama di Pabrik Kejayan Pihak Kedua.
- b. Mendapatkan pendampingan atau *sponsorship* dari Pihak Kedua dalam kegiatan olahraga yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama, yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah.
- c. Pihak Pertama mendapatkan ijin dari Pihak Kedua untuk melakukan penelitian ilmiah secara kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan produk atau diri Pihak Kedua yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak, dalam hal ini akan ditangani oleh departemen yang akan ditunjuk oleh Pihak Kedua yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Pihak Pertama berkewajiban mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di Pihak Kedua atau sesuai dengan tata tertib yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan peraturan atau perjanjian yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan kegiatan keolahragaan yang akan diatur dalam perjanjian terpisah dengan Pihak Kedua.

3. Hak Pihak Kedua :

- a. Mendapatkan umpan balik dari Pihak pertama dalam kegiatan keolahragaan, akademis dan non akademis yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan diatur dalam perjanjian terpisah dengan Pihak Kedua.
- b. Mendapatkan keuntungan dari penelitian ilmiah kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh pihak pertama dengan materi penelitian produk atau diri dari Pihak Kedua yang akan diatur dalam perjanjian terpisah dengan Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan manfaat untuk pengembangan perusahaan dan budaya kerja di Pihak Kedua dengan adanya mahasiswa praktek lapangan dari Pihak Pertama di tempat Pihak Kedua.

4. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan magang di Pabrik Kejayan Pihak Kedua, yang akan ditentukan dalam Perjanjian terpisah.
- b. Memberikan informasi dan pembimbingan kepada mahasiswa Pihak pertama dalam kegiatan praktek kerja lapangan di Pihak Kedua.
- c. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- d. Memberikan *sponsorship* atau pendampingan dalam acara keolahragaan yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama yang akan diatur dalam perjanjian terpisah dengan Pihak Kedua.

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 24 Februari 2016.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan materi dalam Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

84

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen surat perjanjian kerjasama atau diatur aturan yang terpisah.


Pasal 9

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan maret dan tahun dua ribu lima belas tersebut di atas dalam rangkap dua, bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR**

PT. AMERTA INDAH OTSUKA



Miftachul Djauhari